



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 52/Pid.B/2022/ PN Clp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Sayogi Als. Yogi Bin Tirwan;**  
Tempat lahir : Banyumas;  
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 10 Oktober 1991;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Sidamulih RT 01 RW 04, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 Maret 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;

Pengadilan Negeri, tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 52/ Pid.B/ 2022/ PN Clp tanggal 2 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/ Pid.B/ 2022/ PN Clp tanggal 2 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan membaca dakwaan penuntut umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Terdakwa;

Setelah mengamati barang bukti yang diajukan di persidangan;

**Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Clp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SAYOGI Als. YOGI Bin TIRWAN**, bersalah telah melakukan tindak Pidana “*penipuan yang dilakukan secara bersama-sama*” dan diancam pidana **Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana** sebagaimana dalam dakwaan PERTAMA Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa **SAYOGI Als. YOGI Bin TIRWAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK spm Yamaha SE 88,Tahun 2016,warna merah,Nopol R 4392 UN dengan Nosin : E3R2E1238165, Noka : MH3SE8890GJ161580 Atas nama HENDRA alamat Jalan Raya Tugu Utara Rt 003 Rw 002 Desa Sampang,Kec.Sampang,Kab. Cilacap;
  - 1 ( satu) unit spm Yamaha SE 88,Tahun 2016,warna merah,Nopol R 4392 UN dengan Nosin : E3R2E1238165, Noka : MH3SE8890GJ161580 Atas nama HENDRA alamat Jalan Raya Tugu Utara Rt 003 Rw 002 Desa Sampang,Kec.Sampang,Kab. Cilacap.

Barang bukti tersebut merupakan sepeda motor milik saksi HESER, sehingga agar terhadap barang bukti tersebut

**Dikembalikan kepada saksi HESER HIDA WATI Binti Alm. KHOLIK selaku yang berhak;**

- 1 (satu) Unit Kendaraan bermotor roda empat/R4 Merk Daihatsu Nopol B 1488 KZN type F651RGMRFJ (4X2) M/T (Xenia), Tahun 2014, warna Silver Metalik ,Noka MHKV1BAJEKO41628,Nosin M097269 Atas nama PT.Mandiri Cipta Sejahtera Alamat Ruko Citra Grand Blok R-09/506,Kel Jatisampurna,Kec. Jatisampurna Bekasi Berikut anak kuncinya
- Barang bukti tersebut disita dari saksi YOKI IRWANTO Als. YONGKI Bin EDI RIYANTO (yang dituntut dalam perkara terpisah), barang bukti tersebut dalam perkara YOKI IRWANTO telah diperoleh fakta merupakan barang milik dari mertua saksi YOKI IRWANTO yang dipergunakan oleh saksi YOKI IRWANTO pada saat kejadian, berdasarkan fakta tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut di atas;

**Dikembalikan kepada saksi YOKI IRWANTO Als. YONGKI Bin EDI RIYANTO selaku yang berhak;**

- 1 ( satu) lembar kertas bertuliskan “ BERITA ACARA SERAH TERIMA KENDARAAN BARANG JAMINAN (BASTBJ);

**Dilampirkan dalam Berkas Perkara;**

**Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Cip**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah memperhatikan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan terdakwa dengan hukumannya yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut :

### **PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa **SAYOGI Als. YOGI Bin TIRWAN**, bersama-sama dengan saksi YOKI IRWANTO Als YONGKI Bin EDI RIYANTO, Saudara EDI SUPRIYATNO (belum tertangkap), Saudara DAVID SAMBIKUS (belum tertangkap), dan Saudara ARIK (belum tertangkap), pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 Wib, atau suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 atau waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di warung empek empek yang berada di Jl. Sampang – Sikampung Desa Sampang Kec. Sampang Kab. Cilacap, atau setidaknya-tidaknya di salah satu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Cilacap berwenang mengadili, *dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan secara bersama-sama*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa, tanggal 24 Agustus 2021, sekira pukul 08.00 WIB, terdakwa bersama dengan saksi YOKI IRWANTO Als YONGKI Bin EDI RIYANTO, Saudara EDI SUPRIYATNO (belum tertangkap), Saudara DAVID SAMBIKUS (belum tertangkap), dan Saudara ARIK (belum tertangkap), berangkat dari Purwokerto dengan mengendarai 1 (satu) Unit Kendaraan bermotor roda empat/R4 Merk Daihatsu Nopol B 1488 KZN type F651RGMRFJ (4X2) M/T (Xenia), Tahun 2014, warna Silver Metalik menuju ke arah cilacap, dengan tujuan mencari sepeda motor yang bermasalah dengan leasing terkait angsuran. Pada sekitar pukul 16.00 WIB, terdakwa bersama dengan pelaku lain sampai di warung empek-empek milik saksi HESER HIDA WATI Binti Alm. KHOLIK, dan pada saat itu saksi HESER sedang membawa 1 (satu) unit sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor No. Pol : R - 3333-ZA, Nomor Rangka : MH3SE8890GJ1580, Nomor Mesin : E3R2E-1238166, Waran Merah, tahun 2016, Merk/Type Yamaha/Mio Z125 Blue Core, kemudian terdakwa bersama dengan saksi YOKI IRWANTO Als YONGKI Bin EDI RIYANTO,

**Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Cip**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara EDI SUPRIYATNO (belum tertangkap), Saudara DAVID SAMBIKUS (belum tertangkap), dan Saudara ARIK (belum tertangkap) mengaku sebagai petugas yang ditunjuk oleh pihak BAF (Busan Auto Finance) untuk menarik sepeda motor tersebut dengan alasan sepeda motor tersebut telah menunggak angsuran, kemudian saksi HESER diberikan berita acara serah terima barang jaminan (BASTBJ) dan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut diamankan di kantor BAF, setelah itu sepeda motor dibawa pergi oleh saudara ARIK. Terdakwa, saksi YOKI IRWANTO Als YONGKI Bin EDI RIYANTO, Saudara EDI SUPRIYATNO (belum tertangkap), Saudara DAVID SAMBIKUS (belum tertangkap), dan Saudara ARIK (belum tertangkap) bukanlah pegawai BAF atau pihak yang diberikan kuasa untuk menarik sepeda motor. Akibat perbuatan terdakwa, saksi **HESER HIDA WATI Binti Alm. KHOLIK** mengalami kerugian kurang lebih sejumlah **Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

### A T A U

#### KEDUA

Bahwa ia terdakwa terdakwa **SAYOGI Als. YOGI Bin TIRWAN**, bersama-sama dengan saksi YOKI IRWANTO Als YONGKI Bin EDI RIYANTO, Saudara EDI SUPRIYATNO (belum tertangkap), Saudara DAVID SAMBIKUS (belum tertangkap), dan Saudara ARIK (belum tertangkap), pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 Wib, atau suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 atau waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di warung empek empek yang berada di Jl. Sampang – Sikampuh Desa Sampang Kec. Sampang Kab. Cilacap, atau setidaknya di salah satu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Cilacap berwenang mengadili, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan secara bersama-sama*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa, tanggal 24 Agustus 2021, sekira pukul 08.00 WIB, terdakwa bersama dengan saksi YOKI IRWANTO Als YONGKI Bin EDI RIYANTO, Saudara EDI SUPRIYATNO (belum tertangkap), Saudara DAVID SAMBIKUS (belum tertangkap), dan Saudara ARIK (belum tertangkap), berangkat dari Purwokerto dengan mengendarai 1 (satu) Unit Kendaraan bermotor roda empat/R4 Merk Daihatsu Nopol B 1488 KZN type F651RGMRFJ (4X2) M/T (Xenia), Tahun 2014, warna Silver Metalik menuju ke arah cilacap, dengan tujuan mencari sepeda motor yang bermasalah dengan leasing terkait angsuran. Pada sekitar pukul 16.00 WIB, terdakwa bersama dengan pelaku lain

**Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Cip**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di warung empek-empek milik saksi HESER HIDA WATI Binti Alm.

KHOLIK, dan pada saat itu saksi HESER sedang membawa 1 (satu) unit sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor No. Pol : R - 3333-ZA, Nomor Rangka : MH3SE8890GJ1580, Nomor Mesin : E3R2E-1238166, Waran Merah, tahun 2016, Merk/Type Yamaha/Mio Z125 Blue Core, kemudian terdakwa bersama dengan saksi YOKI IRWANTO Als YONGKI Bin EDI RIYANTO, Saudara EDI SUPRIYATNO (belum tertangkap), Saudara DAVID SAMBIKUS (belum tertangkap), dan Saudara ARIK (belum tertangkap) mengaku sebagai petugas yang ditunjuk oleh pihak BAF (Busan Auto Finance) untuk menarik sepeda motor tersebut dengan alasan sepeda motor tersebut telah menunggak angsuran, kemudian saksi HESER diberikan berita acara serah terima barang jamimnan (BASTBJ) dan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut diamankan di kantor BAF, setelah itu sepeda motor dibawa pergi oleh saudara ARIK, kemudian sepeda motor tersebut diserahkan kepada pihak PT. Satriya Manunggal Abadi (SMA) melalui saksi ISWAN SUKARDI, kemudian dari pihak PT. SMA memberikan biaya penarikan motor sebesar Rp. 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan dibagi antara terdakwa dan rekan-rekannya. Terdakwa, saksi YOKI IRWANTO Als YONGKI Bin EDI RIYANTO, Saudara EDI SUPRIYATNO (belum tertangkap), Saudara DAVID SAMBIKUS (belum tertangkap), dan Saudara ARIK (belum tertangkap) bukanlah pegawai BAF atau pihak yang diberikan kuasa untuk menarik sepeda motor. Akibat perbuatan terdakwa, saksi **HESER HIDA WATI Binti Alm. KHOLIK** mengalami kerugian kurang lebih sejumlah **Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)**;

Perbuat terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan bahwa ia sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan beberapa orang sebagai Saksi yang selanjutnya secara di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

### 1. Saksi Hesar Hida Wati Binti Alm. Kholik;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan yang dialami oleh Saksi pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 Wib di warung empek empek ikut Jl. Sampang – Sikampuh Rt 02 Rw 04 Desa Sampang Kec. Sampang Kab. Cilacap;

**Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Cip**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penipuan yang saksi maksud adalah sepeda motor merk Yamaha type MIO Z warna Merah No.Pol R-4392-UN, Nomor Rangka : MH3SE8890GJ1580, Nomor Mesin : E3R2E-1238166, STNK An. HENDRA milik saksi diambil oleh terdakwa yang mengaku sebagai colector dari leasing BAF;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tidak menunjukkan surat-surat terkait Identitas, penarikan/surat lainnya sebagai pembuktian penarikan dari leasing BAF;
- Bahwa saksi sebagai debitur sepeda motor terkait kredit pembiayaan di PT BAF Cilacap, sebagaimana Surat Perjanjian dengan Nomor : 341010037124, An. HENDRA, dengan lama angsuran sebanyak 35 kali, dari bulan Februari 2017 s/d Februari 2020;
- Bahwa jumlah angsuran setiap bulannya yaitu Rp 641.000,- (Enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan saksi melakukan pembayaran dengan cara menitipkan langsung ke petugas BAF yaitu Sdr. Hendro;
- Bahwa pada Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 Wib saat saksi sedang jualan empek-empek di warung di Jl. Sampang – Sikampuh Desa Sampang Kec. Sampang Kab. Cilacap bersama anak perempuan saksi, terdakwa datang bersama 4 (empat) orang dengan mengendarai 1 (satu) unit KBM R4 merk Daihatsu Xenia warna silver No. Pol B-1903-URY, lalu turun 2 (dua) orang laki-laki dan langsung mendekat ke sepeda motor merk Yamaha type MIO MZ warna Merah No.Pol R-4392-UN milik saksi sambil mengamati dan menanyakan siapa pemilik motor tersebut dan meminta kunci sepeda motor dari saksi selanjutnya 1 (satu) orang laki-laki tersebut mendekat ke Mobil dan turun terdakwa mengaku bernama ANDI dengan membawa kunci sepeda motor saksi kemudian membuka Jok sepeda motor dan mengatakan sepeda motor tersebut milik hendra dan sudah telat mengangsur selama 1 (satu) tahun saksi jawab “Nda bapak, tidak mungkin paling 3 atau 4 kali angsuran” ditanya lagi “Ibu bayar kesiapa” saksi jawab “saksi bayar langsung karena orang leasing yang datang ke rumah saksi” dijawab “kenapa bayar sama orang leasing, seharusnya bayar ke kantor, baiknya ibu datang kekantor nanti di cek di komputer” kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar surat penarikan menyuruh saksi tanda tangan tetapi saksi tidak mau, kemudian orang tersebut mengaku bernama Andi menyuruh saksi untuk datang ke kantor BAF untuk menemuinya dan memberikan nomor HPnya 081390529557 kemudian keluar pemilik rumah yang saksi kontrak dan secepatnya orang tersebut pergi dengan membawa sepeda motor milik saksi sambil meletakkan 1 (satu) lembar surat penarikan tersebut;

**Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Cip**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 Wib saksi datang ke kantor leasing BAF Cilacap, namun setelah saksi tanyakan ternyata tidak ada yang namanya Andi, kemudian saksi menanyakan angsuran sepeda motor saksi karena kemarin ada orang datang mengambil sepeda motor saksi yang mengaku dari kantor BAF Cilacap;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan Nomor kontrak saksi dan dicetak kemudian muncul bahwa suami saksi yaitu Alm. Hendra terikat kontrak 35 kali angsuran dan kurang 4 kali angsuran;
- Bahwa Saksi tidak kenal siapa yang telah mengambil motor miliknya, tetapi jumlahnya 5 orang laki-laki mengaku collector dari Leasing BAF;
- Bahwa saksi mau menyerahkan sepeda motor miliknya saat itu karena takut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor dengan harga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;  
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 2. Saksi Muchammad Al Amin Bin (Alm) Achmad Busro;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi bekerja di PT BAF yang beralamat di Jalan Gatot subroto nomor No 53 kel. Sokanegara, Kecamatan Purwokerto timur, Kabupaten Banyumas sejak Bulan Maret tahun 2020 dan saksi menjabat sebagai Account reseivable Head (ARH) / Kepala bagian collection (Penagihan) sejak bulan februari 2021;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui perkara ini namun setelah diberitahu oleh penyidik bahwa telah terjadi peristiwa Penipuan yang mengatasnamakan collector dari kantor BAF pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 Wib di depan gedai mpek mpek ikut Jalan gerilya Rt 02 Rw 04 Desa Sampang, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap yang korbannya merupakan istri dari debitur yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa kelima orang pelaku bukan merupakan karyawan dari PT BAF dan setelah saksi cek kepada PT mitra PT. BAF juga bukan merupakan karyawan / collector dari PT yang bermitra dari BAF;
- Bahwa PT yang merupakan mitra dari PT BAF yaitu PT Kawitan yang beralamat di Ajibarang dan PT Benteng di Desa Tambaksari kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas;

**Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Cip**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SOP untuk keterlambatan lebih dari 7 bulan itu sudah dikuasakan penanganannya ke pihak mitra PT termasuk terkait pelunasan dan penarikan dan dalam pelaksanaan tugasnya harus ada surat tugas, penarik memberikan tanda terima kepada konsumen rangkap 2 (1 untuk konsumen warna putih dan yang 1 warna kuning untuk ke kantor BAF) setelah itu unit diserahkan kepada kantor BAF dengan menunggu 3 hari dengan maksud menghindari permasalahan yang timbul akibat penarikan baru kemudian PT BAF membayar biaya penarikan berdasarkan matrik / ceklis dan biaya tersebut di transfer ke PT dan bukan ke perorangan;
- Bahwa sepeda motor Yamaha MIO Z 125 Blue Core tahun 2016 warna merah Nopol : R – 4392- UN milik saksi Hesar setelah saksi cek benar bahwa BPKB sepeda motor tersebut masih berada di kantor BAF Purwokerto sebagai jaminan kredit di kantor;
- Bahwa jangka waktu kredit yang diajukan Sdr Hendra yaitu 35 bulan dan sudah berjalan selama 30 (tiga puluh) bulan sedangkan untuk angsuran perbulannya Rp.631.000,- (Enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa Berita Acara Serah Terima tersebut bukan dari kantor BAF atau mitra dari kantor BAF, sebab surat yang diterbitkan berlogo dan teregister serta ada nomor serinya sedangkan surat tersebut tidak berlogo dan tidak ada nomor serinya serta tidak jelas siapa penerima dan siapa yang menyerahkan / abal abal;
- Bahwa perbuatan terdakwa dan teman-temannya menarik sepeda motor saksi heser yang merupakan debitur PT. BAF bukan perintah dari PT BAF melainkan ilegal atau tidak resmi;  
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 3. Saksi Yoki Irwanto Als Yongki Bin Edi Riyanto;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi dan teman temannya yaitu Sdr. David Samdikus (Dpo), terdakwa Sayogi, Sdr. Edi Supriyatna (Dpo) dan Sdr. Arik Yundi Santoso (Dpo) melakukan penipuan pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 Wib di depan warung empek-empek milik saksi Hesar Hilda Wati di jalan Raya Sampang-Sikampuh di Desa Sampang, Kec. Sampang, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 Wib saksi bersama – sama dengan Sdr. David Samdikus (Dpo), terdakwa Sayogi, Sdr. Edi Supriyatna (Dpo) dan Sdr. Arik Yundi Santoso (Dpo) berangkat dari purwokerto mengendarai mobil merk Daihatsu Xenia warna

**Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Cip**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silver milik saksi dengan plat nomor B-1488-KZN diganti plat nomor nya oleh Sdr Arik (DPO) dengan plat nomor B-1093-URY dengan tujuan untuk menarik sepeda motor milik Saksi Hesar Hida Wati;

- Bahwa sesampainya di tempat Saksi Hesar Hida Wati saksi turun dari mobil menghampiri Saksi Hesar Hida Wati setelah itu terdakwa dengan nada keras dan membentak Saksi Hesar Hida Wati mengatakan “saya dari kantor BAF, ini kok plat nomornya di ganti bu?” dan di jawab oleh Saksi Hesar Hida Wati “iya, karena ada keterlambatan ke leasing” kemudian terdakwa meminta kunci kontak kepada Saksi Hesar Hida Wati dan diserahkan ke Sdr. Edi (Dpo) untuk membuka jok motor untuk mengecek nomor rangkanya setelah itu terdakwa mengatakan “ ini atas namanya Hendra yah? dan dijawab oleh Saksi Hesar Hida Wati “iya, itu mantan suami saya dan sudah meninggal”, kemudian saksi jelaskan kepada Saksi Hesar Hida Wati kalau sepeda motor nya ditarik dan nanti ada di kantor BAFF Cilacap. Kemudian terdakwa menulis di kertas berita acara serah terima kendaraan barang jaminan (BASTBJ) yang sebelumnya sudah dipersiapkan kemudian diserahkan kepada Saksi Hesar Hida Wati, tidak lama kemudian saksi melihat ada seorang perempuan keluar dari dalam rumah belakang warung sehingga saksi bersama Sdr. David Samdikus (Dpo), terdakwa, Sdr. Edi Supriyatna (Dpo) dan Sdr, Arik Yundi Santoso (Dpo) dengan tergesa-gesa pergi dengan membawa sepeda motor milik Saksi Hesar Hida Wati;
- Bahwa sepeda motor Saksi Hesar Hida Wati tersebut dibawa oleh Sdr Arik (Dpo) ke arah Purwokerto sedangkan saksi bersama dengan Sdr. David Samdikus (Dpo), terdakwa dan Sdr. Edi Supriyatna (Dpo) pergi mengikuti dari belakang menggunakan mobil milik saksi;
- Bahwa beberapa hari kemudian Sdr Arik (Dpo) berkomunikasi dengan salah satu pegawai PT SMA yang kemudian Sepeda motor Saksi Hesar Hida Wati dititipkan di PT SMA yang beralamat di karangklesem purwokerto setelah itu saksi bersama Sdr. David Samdikus (Dpo), terdakwa, Sdr. Edi Supriyatna (Dpo) dan Sdr. Arik Yundi Santoso (Dpo) meminta uang biaya tarik sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) uang tersebut dibagi 5 (lima) masing-masing menerima uang Rp.200.000,-;
- Bahwa saksi merupakan anggota SPPI tetapi dalam penarikan sepeda motor milik saksi Hesar Hida, saksi, Sdr. David Samdikus (Dpo), terdakwa, Sdr. Edi Supriyatna (Dpo) dan Sdr. Arik Yundi Santoso (Dpo) mengaku dari PT BAF dan tidak ada surat tugas dari PT BAF;  
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Cip**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa Sayogi Als. Yogi Bin Tirwan di  
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan telah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. David Samdikus (Dpo), saksi Yoki Irwanto, Sdr. Edi Supriyatna (Dpo) dan Sdr. Arik Yundi Santoso (Dpo) telah melakukan penipuan pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 Wib di depan warung milik saksi Hesar Hida Wati di jalan Raya Sampang-Sikampuh di Desa Sampang, Kec. Sampang, Kab Cilacap;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa bersama dengan Sdr. David Samdikus (Dpo), Sdr. Sayogi (Dpo), Sdr. Edi Supriyatna (Dpo) dan Sdr. Arik Yundi Santoso (Dpo) berangkat dari purwokerto dengan mengendarai mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver milik saksi Yoki Irwanto dengan plat nomor B-1488-KZN diganti plat nomor nya oleh Sdr Arik (DPO) dengan plat nomor B-1093-URY dengan tujuan untuk menarik sepeda motor milik Saksi Hesar Hida Wati;
- Bahwa sesampainya di tempat Saksi Hesar Hida Wati saksi Yoki Irwanto turun dari mobil menghampiri Saksi Hesar Hida Wati setelah itu terdakwa dengan nada keras dan membentak mengatakan kepada Saksi Hesar Hida Wati "saya dari kantor BAF, ini kok plat nomornya di ganti bu?" dan di jawab oleh Saksi Hesar Hida Wati "iya, karena ada keterlambatan ke leasing" kemudian terdakwa meminta kunci kontak kepada Saksi Hesar Hida Wati dan diserahkan ke Sdr. Edi (Dpo) untuk membuka jok motor untuk mengecek nomor rangkanya setelah itu terdakwa mengatakan "ini atas namanya Hendra yah? dan dijawab oleh Saksi Hesar Hida Wati "iya, itu mantan suami saya dan sudah meninggal", kemudian saksi Yoki Irwanto menjelaskan kepada Saksi Hesar Hida Wati kalau sepeda motornya ditarik dan nanti ada di kantor BAF Cilacap. Kemudian terdakwa menulis di kertas berita acara serah terima kendaraan barang jaminan (BASTBJ) yang sebelumnya sudah dipersiapkan kemudian diserahkan kepada Saksi Hesar Hida Wati, tidak lama kemudian ada seorang perempuan keluar dari dalam rumah belakang warung sehingga terdakwa bersama Sdr. David Samdikus (Dpo), saksi Yoki Irwanto, Sdr. Edi Supriyatna (Dpo) dan Sdr, Arik Yundi Santoso (Dpo) dengan tergesa-gesa pergi dengan membawa sepeda motor milik Saksi Hesar Hida Wati;
- Bahwa sepeda motor Saksi Hesar Hida Wati tersebut dibawa oleh Sdr Arik (Dpo) ke Purwokerto sedangkan terdakwa bersama dengan Sdr. David Samdikus (Dpo), saksi Yoki Irwanto dan Sdr. Edi Supriyatna (Dpo) mengikuti dari belakang menggunakan mobil milik saksi Yoki Irwanto;

**Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Cip**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari kemudian Sdr Arik (Dpo) berkomunikasi dengan salah satu pegawai PT SMA yang kemudian Sepeda motor Saksi Hesar Hida Wati di titipkan di PT SMA yang beralamat di karangklesem purwokerto setelah itu terdakwa bersama Sdr. David Samdikus (Dpo), saksi Yoki Irwanto, Sdr. Edi Supriyatna (Dpo) dan Sdr. Arik Yundi Santoso (Dpo) meminta uang biaya tarik sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) uang tersebut dibagi 5 (lima) orang sehingga masing-masing menerima uang sebesar Rp.200.000,-;
- Bahwa terdakwa, Sdr. David Samdikus (Dpo), saksi Yoki Irwanto, Sdr. Edi Supriyatna (Dpo) dan Sdr. Arik Yundi Santoso (Dpo) mengaku dari PT BAF dan tidak ada surat tugas dari PT BAF saat menarik sepeda motor milik saksi Hesar Hida wati;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar STNK spm Yamaha SE 88,Tahun 2016,warna merah,Nopol R 4392 UN dengan Nosin : E3R2E1238165, Noka : MH3SE8890GJ161580 Atas nama HENDRA alamat Jalan Raya Tugu Utara Rt 003 Rw 002 Desa Sampang,Kec.Sampang,Kab. Cilacap;
- 1 ( satu) unit spm Yamaha SE 88,Tahun 2016,warna merah,Nopol R 4392 UN dengan Nosin : E3R2E1238165, Noka : MH3SE8890GJ161580 Atas nama HENDRA alamat Jalan Raya Tugu Utara Rt 003 Rw 002 Desa Sampang,Kec.Sampang,Kab. Cilacap;
- 1 (satu) Unit Kendaraan bermotor roda empat/R4 Merk Daihatsu Nopol B 1488 KZN type F651RGMRFJ (4X2) M/T (Xenia), Tahun 2014, warna Silver Metalik ,Noka MHKV1BAJEKO41628,Nosin M097269 Atas nama PT.Mandiri Cipta Sejahtera Alamat Ruko Citra Grand Blok R-09/506,Kel Jatisampurna,Kec. Jatisampurna Bekasi Berikut anak kuncinya
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan “BERITA ACARA SERAH TERIMA KENDARAAN BARANG JAMINAN (BASTBJ);

Barang bukti yang mana setelah diperlihatkan di persidangan telah dibenarkan baik oleh para saksi maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa guna ringkasnya uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum tercantum ditunjuk sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan yang dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum, sebagai berikut :

**Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Cip**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Hesar Hida Wati sebagai debitur sepeda motor terkait kredit pembiayaan di PT BAF Cilacap, sebagaimana Surat Perjanjian dengan Nomor : 341010037124, An. HENDRA, dengan lama angsuran sebanyak 35 kali, dari bulan Februari 2017 s/d Februari 2020 dan jumlah angsuran setiap bulan Rp.641.000,- (Enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa pembayaran angsuran dilakukan oleh saksi Hesar Hida Wati mulai dari awal akad melalui alfamart / indomaret, akan tetapi sejak suami saksi Hesar Hida Wati meninggal dunia mengakibatkan telat membayar angsuran sehingga ada petugas PT BAF yang datang ke rumah saksi Hesar Hida Wati;
- Bahwa sebanyak 35 kali angsuran saksi Hesar Hida Wati sudah mengangsur sebanyak 31 kali dan sebanyak 4 kali angsuran mengalami keterlambatan / menunggak;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa dan teman-temannya yaitu Sdr. David Samdikus (DPO), saksi Yoki Irwanto, Sdr. Edi Supriyatna (DPO) dan Sdr. Arik Yundi Santoso (DPO) berangkat dari purwokerto dengan mengendarai mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver milik saksi Yoki Irwanto dengan plat nomor B-1488-KZN yang sebelumnya telah diganti plat nomornya menjadi B-1093-URY milik Sdr Arik (DPO) bertujuan untuk menarik sepeda motor milik Saksi Hesar Hida Wati;
- Bahwa sesampainya di warung di Jl. Sampang – Sikampung Desa Sampang Kec. Sampang Kab. Cilacap milik saksi Hesar Hida Wati sekira pukul 16.00 Wib terdakwa bersama saksi Yoki Irwanto, Sdr. Edi Supriyatna (DPO) dan Sdr. Arik Yundi Santoso (DPO) turun dari mobil menghampiri Saksi Hesar Hida Wati sedangkan Sdr. David (DPO) tetap di dalam mobil dengan mobil tetap dalam keadaan masih nyala, setelah itu terdakwa dengan nada keras dan membentak mengatakan kepada Saksi Hesar Hida Wati bahwa mereka dari kantor BAF dan Saksi Hesar Hida Wati sudah telat mengangsur selama 1 (satu) tahun kemudian saksi Yoki Irwanto yang pada saat itu mengaku bernama Andi meminta kunci kontak sepeda motor kepada Saksi Hesar Hida Wati dan diserahkan ke Sdr. Edi (DPO) untuk membuka jok motor untuk mengecek nomor rangkanya kemudian saksi Yoki Irwanto menjelaskan sepeda motornya akan ditarik dan dibawa ke kantor BAF Cilacap kemudian terdakwa menulis berita acara serah terima barang jaminan (BASTBJ) yang sebelumnya sudah dipersiapkan kemudian diserahkan kepada korban Hesar Hida Wati, tidak lama kemudian saksi Yoki Irwanto melihat ada seorang perempuan keluar dari dalam rumah belakang warung sehingga terdakwa bersama Sdr. David Samdikus (DPO), saksi Yoki Irwanto, Sdr. Edi Supriyatna (DPO) dan Sdr. Arik Yundi Santoso (DPO) tergesa-gesa pergi dengan membawa sepeda motor milik Saksi Hesar Hida Wati;

**Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Cip**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sepeda motor Saksi Hesar Hida Wati tersebut dibawa oleh Sdr Arik (DPO) ke arah Purwokerto sedangkan terdakwa bersama dengan Sdr. David Samdikus (DPO), saksi Yoki Irwanto dan Sdr. Edi Supriyatna (DPO) pergi mengikuti dari belakang menggunakan mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver;
- Bahwa beberapa hari kemudian Sdr Arik (DPO) berkomunikasi dengan salah satu pegawai PT SMA yang kemudian Sepeda motor Saksi Hesar Hida Wati dititipkan di PT SMA yang beralamat di karangklesem purwokerto setelah itu terdakwa bersama Sdr. David Samdikus (DPO), saksi Yoki Irwanto, Sdr. Edi Supriyatna (DPO) dan Sdr, Arik Yundi Santoso (DPO) meminta uang biaya tarik sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) uang tersebut dibagi 5 (lima) orang sehingga masing - masing mendapat bagian uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dan Sdr. David Samdikus (DPO), saksi Yoki Irwanto, Sdr. Edi Supriyatna (DPO) dan Sdr, Arik Yundi Santoso (DPO) bukan karyawan PT BAF dan juga bukan karyawan mitra PT BAF dan atas penarikan unit yang dilakukan oleh terdakwa bersama Sdr. David Samdikus (Dpo), saksi Yoki Irwanto, Sdr. Edi Supriyatna (Dpo) dan Sdr. Arik Yundi Santoso (Dpo) tidak ada perintah dari PT BAF sehingga yang dilakukan oleh terdakwa merupakan penarikan ilegal atau tidak resmi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi Hesar Hida Wati mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu pertama melanggar **Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** Atau Kedua melanggar **Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang atau memberi utang atau menghapuskan piutang;

**Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Clp**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### **Ad.1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang yang bernama **Sayogi Als. Yogi Bin Tirwan** yang selanjutnya didudukkan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya di persidangan terdakwa telah pula membenarkan identitas dirinya sebagai mana yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara aquo tidak terdapat error in persona;

Menimbang bahwa sepanjang pengamatan majelis hakim ternyata terdakwa berada dalam keadaan sehat, dewasa dan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan dengan baik dan lancar sehingga majelis berpendapat bahwa terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, dengan demikian unsur ini dipandang telah terpenuhi;

### **Ad.2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yaitu tujuan terdekat dari pelaku artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa saksi Hesar Hida Wati sebagai debitur sepeda motor terkait kredit pembiayaan di PT BAF Cilacap, sebagaimana Surat Perjanjian dengan Nomor : 341010037124, An. HENDRA, dengan lama angsuran sebanyak 35 kali, dari bulan Februari 2017 s/d Februari 2020 dan jumlah angsuran setiap bulan Rp.641.000,- (Enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa dan teman-temannya yaitu Sdr. David Samdikus (DPO), saksi Yoki

**Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Cip**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irwanto, Sdr. Edi Supriyatna (DPO) dan Sdr, Arik Yundi Santoso (DPO) yang mengaku dari PT BAF telah menarik sepeda motor milik Saksi Hesar Hida Wati dengan alasan bahwa Saksi Hesar Hida Wati telah menunggak angsuran selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian Sdr Arik (DPO) berkomunikasi dengan salah satu pegawai PT SMA yang kemudian Sepeda motor Saksi Hesar Hida Wati ditiptkan di PT SMA yang beralamat di karangklesem purwokerto setelah itu terdakwa bersama Sdr. David Samdikus (DPO), saksi Yoki Irwanto, Sdr. Edi Supriyatna (DPO) dan Sdr, Arik Yundi Santoso (DPO) meminta uang biaya tarik sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) uang tersebut dibagi 5 (lima) orang sehingga masing-masing mendapat bagian uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi Hesar Hida Wati mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang atau memberi utang atau menghapuskan piutang”;**

Menimbang, bahwa unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka semua unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa Nama Palsu adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil;

Menimbang, bahwa Martabat Palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan;

Menimbang, bahwa Rangkaian Kebohongan, beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak, suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga

**Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Cip**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran. Jadi rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian kata yang satu memperkuat / membenarkan kata orang lain;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang tersebut terperdaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa saksi Hesar Hida Wati sebagai debitur sepeda motor terkait kredit pembiayaan di PT BAF Cilacap, sebagaimana Surat Perjanjian dengan Nomor : 341010037124, An. HENDRA, dengan lama angsuran sebanyak 35 kali, dari bulan Februari 2017 s/d Februari 2020 dan jumlah angsuran setiap bulan Rp.641.000,- (Enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa dan teman-temannya yaitu Sdr. David Samdikus (DPO), saksi Yoki Irwanto, Sdr. Edi Supriyatna (DPO) dan Sdr. Arik Yundi Santoso (DPO) yang mengaku dari PT BAF telah menarik sepeda motor milik Saksi Hesar Hida Wati dengan alasan bahwa Saksi Hesar Hida Wati telah menunggak angsuran selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian Sdr Arik (DPO) berkomunikasi dengan salah satu pegawai PT SMA yang kemudian Sepeda motor Saksi Hesar Hida Wati dititipkan di PT SMA yang beralamat di karangklesem purwokerto setelah itu terdakwa bersama Sdr. David Samdikus (DPO), saksi Yoki Irwanto, Sdr. Edi Supriyatna (DPO) dan Sdr, Arik Yundi Santoso (DPO) meminta uang biaya tarik sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) uang tersebut dibagi 5 (lima) orang sehingga masing-masing mendapat bagian uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Hesar Hida Wati yang merasa ketakutan karena terdakwa dan teman-temannya yaitu Sdr. David Samdikus (DPO), saksi Yoki Irwanto, Sdr. Edi Supriyatna (DPO) dan Sdr. Arik Yundi Santoso (DPO) yang mengaku dari kantor PT BAF mendatangnya dan menyampaikan mengenai angsuran sepeda motornya yang terlambat dengan nada yang keras sehingga

**Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Clp**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Hesar Hida Wati mau menyerahkan sepeda motor miliknya untuk ditarik oleh terdakwa dan teman-temannya yaitu Sdr. David Samdikus (DPO), saksi Yoki Irwanto, Sdr. Edi Supriyatna (DPO) dan Sdr. Arik Yundi Santoso (DPO);

Menimbang, bahwa terdakwa dan Sdr. David Samdikus (DPO), saksi Yoki Irwanto, Sdr. Edi Supriyatna (DPO) dan Sdr. Arik Yundi Santoso (DPO) bukan karyawan PT BAF dan juga bukan karyawan mitra PT BAF dan atas penarikan unit yang dilakukan oleh terdakwa bersama Sdr. David Samdikus (Dpo), saksi Yoki Irwanto, Sdr. Edi Supriyatna (Dpo) dan Sdr. Arik Yundi Santoso (Dpo) tidak ada perintah dari PT BAF sehingga yang dilakukan oleh terdakwa merupakan penarikan ilegal atau tidak resmi, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan”;**

Menimbang, bahwa unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka semua unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang bersesuaian diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa dan teman-temannya yaitu Sdr. David Samdikus (DPO), saksi Yoki Irwanto, Sdr. Edi Supriyatna (DPO) dan Sdr. Arik Yundi Santoso (DPO) yang mengaku dari PT BAF telah menarik sepeda motor milik Saksi Hesar Hida Wati dengan alasan bahwa Saksi Hesar Hida Wati telah menunggak angsuran selama 1 (satu) tahun lalu setelah berhasil membawa sepeda motor milik saksi Hesar Hida Wati beberapa hari kemudian Sdr Arik (DPO) berkomunikasi dengan salah satu pegawai PT SMA yang kemudian Sepeda motor Saksi Hesar Hida Wati ditiptkan di PT SMA yang beralamat di karangklesem purwokerto setelah itu terdakwa bersama Sdr. David Samdikus (DPO), saksi Yoki Irwanto, Sdr. Edi Supriyatna (DPO) dan Sdr. Arik Yundi Santoso (DPO) meminta uang biaya tarik sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) uang tersebut dibagi 5 (lima) orang sehingga masing-masing mendapat bagian uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan tersebut;

**Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Cip**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembeda pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan dahulu keadaan diri terdakwa yakni sebagai berikut :

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Hesar Hida Wati Binti Alm. Kholik;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui semua perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang menjadi tujuan pemidanaan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidak bersifat balas dendam melainkan bersifat preventif, korektif, edukatif agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatan serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim memandang putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini dipandang telah adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya dilandasi alasan yang cukup, maka majelis hakim perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) lembar STNK spm Yamaha SE 88, Tahun 2016, warna merah, Nopol R 4392 UN dengan Nosin : E3R2E1238165, Noka : MH3SE8890GJ161580 Atas nama HENDRA alamat Jalan Raya Tugu Utara Rt 003 Rw 002 Desa Sampang, Kec. Sampang, Kab. Cilacap;

**Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Cip**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit spm Yamaha SE 88, Tahun 2016, warna merah, Nopol R 4392 UN dengan Nosin : E3R2E1238165, Noka : MH3SE8890GJ161580 Atas nama HENDRA alamat Jalan Raya Tugu Utara Rt 003 Rw 002 Desa Sampang, Kec. Sampang, Kab. Cilacap;
- 1 (satu) Unit Kendaraan bermotor roda empat/R4 Merk Daihatsu Nopol B 1488 KZN type F651RGMRJ (4X2) M/T (Xenia), Tahun 2014, warna Silver Metalik, Noka MHKV1BAJEKO41628, Nosin M097269 Atas nama PT. Mandiri Cipta Sejahtera Alamat Ruko Citra Grand Blok R-09/506, Kel Jatisampurna, Kec. Jatisampurna Bekasi Berikut anak kuncinya
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan “ BERITA ACARA SERAH TERIMA KENDARAAN BARANG JAMINAN (BASTBJ); statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, oleh karena itu kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang tercantum dalam amar putusan;

Mengingat, **Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sayogi Als. Yogi Bin Tirwan** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Turut serta melakukan Penipuan**”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Sayogi Als. Yogi Bin Tirwan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK spm Yamaha SE 88, Tahun 2016, warna merah, Nopol R 4392 UN dengan Nosin : E3R2E1238165, Noka : MH3SE8890GJ161580 Atas nama HENDRA alamat Jalan Raya Tugu Utara Rt 003 Rw 002 Desa Sampang, Kec. Sampang, Kab. Cilacap;
  - 1 (satu) unit spm Yamaha SE 88, Tahun 2016, warna merah, Nopol R 4392 UN dengan Nosin : E3R2E1238165, Noka : MH3SE8890GJ161580 Atas nama HENDRA alamat Jalan Raya Tugu Utara Rt 003 Rw 002 Desa Sampang, Kec. Sampang, Kab. Cilacap;

**Dikembalikan kepada saksi Hesar Hida Wati Binti Alm. Kholik;**

**Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Cip**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Kendaraan bermotor roda empat/R4 Merk Daihatsu Nopol B 1488 KZN type F651RGMRFJ (4X2) M/T (Xenia), Tahun 2014, warna Silver Metalik ,Noka MHKV1BAJEKO41628,Nosin M097269 Atas nama PT.Mandiri Cipta Sejahtera Alamat Ruko Citra Grand Blok R-09/506,Kel Jatisampurna,Kec. Jatisampurna Bekasi Berikut anak kuncinya

**Dikembalikan kepada saksi Yoki Irwanto Als. Yongki Bin Edi Riyanto;**

- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan "BERITA ACARA SERAH TERIMA KENDARAAN BARANG JAMINAN (BASTBJ);

**Dilampirkan dalam Berkas Perkara;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Rabu, 23 Maret 2022 oleh kami, Muhamad Salam Giribasuki, S.H. sebagai Hakim Ketua Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H., M.H. dan Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Ari Priyambodo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh Herianto YWSPB, S.H., M.H. Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H., M.H.

Muhamad Salam Giribasuki, S.H.

Ratna Dianing wulansari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ari Priyambodo, S.H.

**Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Cip**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)